

## Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Papua Nugini dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional

*Mixed Marriage Between an Indonesian Citizen and a Papua New Guinean Citizen from the Perspective of Private International Law*

Sella Petrix Pelupessy<sup>1</sup>, Berd Elkiopas Pelupessy<sup>2</sup>, Lena Claudya Angwarmasse<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, Jayapura – Papua, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received 01 October 2026

Revised 05 October 2026

Accepted 08 October 2026

Available online 18 October 2026

#### Keywords

*mixed marriage, private international law, Indonesian citizens, Papua New Guinean citizens.*



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.  
Copyright © 2026 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

### ABSTRACT

*This study is entitled "Mixed Marriage Between an Indonesian Citizen and a Papua New Guinean Citizen from the Perspective of Private International Law." It aims to understand and explain the procedures for mixed marriages between Indonesian citizens and Papua New Guinean citizens, as well as to identify the factors that hinder their implementation within the framework of private international law. This study employs a normative juridical method, with data collected through a literature review of relevant legislation and legal literature from both countries. The findings indicate that Indonesia regulates mixed marriages through Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, as amended by Law No. 16 of 2019 concerning Amendments to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, while Papua New Guinea regulates marriage under the Marriage Act 1963. The study reveals that Indonesia's civil law system places strong emphasis on religious requirements and state registration, whereas Papua New Guinea's common law system is more flexible in recognizing religious, customary, and civil marriages. These differences give rise to various obstacles, particularly concerning the legal recognition of marital status and children's legal status, as well as*

*cross-border administrative registration.*

### ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul "Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Papua Nugini dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional". Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan menjelaskan tata cara perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Papua Nugini serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya dalam konteks hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum dari kedua negara. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Indonesia mengatur perkawinan campuran melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sementara Papua Nugini menggunakan Marriage Act 1963. Hasil penelitian mengungkapkan fakta bahwa sistem hukum Indonesia yang menganut civil law sangat menekankan aspek keagamaan dan pencatatan negara, sementara sistem common law, Papua Nugini lebih fleksibel dengan pengakuan terhadap perkawinan agama, adat dan sipil. Perbedaan ini memunculkan berbagai hambatan, terutama dalam pengakuan status hukum perkawinan dan anak, serta pencatatan administratif lintas negara.

### PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita merupakan institusi fundamental yang diatur dalam sistem hukum setiap negara di dunia. Dalam konteks global yang semakin terhubung, fenomena perkawinan campuran atau perkawinan antar negara mengalami peningkatan signifikan seiring dengan mobilitas penduduk yang tinggi, kemajuan teknologi komunikasi, dan intensifikasi hubungan diplomatik antar bangsa.<sup>1</sup> Perkawinan campuran tidak

<sup>1</sup> Siahaan, H.. Perkawinan antar negara di indonesia berdasarkan hukum perdata internasional, 2019, h 4.

hanya melibatkan aspek personal dan emosional pasangan yang bersangkutan, tetapi juga membawa implikasi hukum yang kompleks karena bersentuhan dengan sistem hukum dari dua atau lebih negara yang berbeda. Kompleksitas ini menjadi semakin rumit ketika kedua negara memiliki tradisi hukum, budaya, dan sistem administrasi yang berbeda secara fundamental.

Indonesia dan Papua Nugini merupakan dua negara yang memiliki kedekatan geografis dengan berbagi perbatasan darat sepanjang 760 kilometer di Pulau Papua. Kedekatan geografis ini menciptakan dinamika sosial yang unik, dimana masyarakat di wilayah perbatasan memiliki interaksi intensif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan matrimonial. Masyarakat di kedua sisi perbatasan sering kali memiliki ikatan kekeluargaan yang erat, yang terbentuk melalui proses historis migrasi dan interaksi sosial lintas batas yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kondisi ini menciptakan dinamika khusus dalam pola perkawinan, dimana perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan Papua Nugini tidak hanya didorong oleh faktor romantis semata, tetapi juga oleh ikatan tradisional, ekonomi, dan sosial-budaya yang mendalam.<sup>2</sup>

Permasalahan utama yang dihadapi dalam konteks perkawinan campuran Indonesia-Papua Nugini terletak pada perbedaan fundamental sistem hukum kedua negara. Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* yang menekankan pada kodifikasi hukum tertulis, sementara Papua Nugini mengadopsi sistem *Common Law* yang lebih mengandalkan pada precedent dan keputusan pengadilan. Perbedaan filosofis ini menciptakan tantangan tersendiri dalam menentukan keabsahan perkawinan, prosedur yang harus ditempuh, dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut. Lebih lanjut, pengaturan perkawinan di Indonesia yang didasarkan pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menekankan pentingnya unsur keagamaan dalam keabsahan perkawinan, sementara *Marriage Act 1963* Papua Nugini lebih menekankan pada aspek administratif dan registrasi sipil.

Tantangan yuridis yang paling menonjol dalam perkawinan campuran Indonesia-Papua Nugini adalah masalah pengakuan hukum dan validitas perkawinan. Perkawinan yang sah menurut hukum satu negara belum tentu diakui keabsahannya di negara lain, terutama jika terdapat perbedaan persyaratan substantif dan prosedural. Masalah ini diperumit oleh fakta bahwa kedua negara memiliki tradisi hukum yang berbeda dalam mengatur perkawinan, dimana Indonesia mensyaratkan kesamaan agama antara calon suami istri, sementara Papua Nugini lebih fleksibel dalam hal ini. Selain itu, prosedur pencatatan perkawinan, persyaratan dokumen, dan mekanisme legalisasi juga berbeda antara kedua negara, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran. Dari perspektif hukum perdata internasional, perkawinan campuran Indonesia-Papua Nugini menghadirkan isu-isu klasik mengenai *choice of law*, *jurisdiction*, dan *recognition of foreign judgments*.<sup>3</sup> Prinsip-prinsip hukum perdata internasional seperti *lex loci celebrationis* (hukum tempat perkawinan dilangsungkan) dan *lex patriae* (hukum kewarganegaraan) seringkali berbenturan dalam penerapannya, menciptakan konflik hukum yang memerlukan penyelesaian melalui pendekatan yang komprehensif. Lebih lanjut, ketiadaan perjanjian bilateral khusus antara Indonesia dan Papua Nugini mengenai pengakuan perkawinan campuran menambah kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat kedua negara.<sup>4</sup>

Lebih lanjut, mengingat Indonesia dan Papua Nugini merupakan dua negara dengan sistem hukum dan struktur sosial yang berbeda Indonesia yang menganut sistem hukum

---

<sup>2</sup> Kadir, A. Melihat Indonesia dari Jendela Papua: Kebinekaan dalam Rajutan Budaya Melanesia. 2017, h. 4-6.

<sup>3</sup> Pangaribuan, R. F., & Fitri, W. Kajian Perkawinan Campuran dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional (Perkawinan antara Warga Indonesia dan Warga Belanda). Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan.2007, h 5.

<sup>4</sup> Pengaruh hukum internasional terhadap perkembangan hukum nasional. 2022. h 7.

campuran dengan dominasi hukum sipil, dan Papua Nugini yang memiliki pengaruh kuat dari hukum adat dan hukum *common law* maka perkawinan campuran antar warga dari kedua negara ini memerlukan pendekatan hukum perdata internasional yang bersifat harmonis dan tidak diskriminatif.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis hukum yang dapat diaplikasikan untuk memahami perkawinan campuran antara negara dengan sistem hukum yang berbeda. Penelitian ini akan menghasilkan tipologi permasalahan hukum yang spesifik terkait dengan perkawinan campuran *Civil Law - Common Law*, serta mengidentifikasi *best practices* yang dapat diadopsi untuk mengatasi tantangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata cara perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Papua Nugini, dengan fokus pada identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi, analisis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan ilmu hukum perdata internasional, khususnya dalam bidang hukum keluarga lintas batas, serta memberikan manfaat praktis bagi para praktisi hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat yang terlibat dalam perkawinan campuran Indonesia-Papua Nugini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tata Cara Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perkawinan Indonesia

Tata cara perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing, termasuk dari Papua Nugini, diatur secara ketat oleh hukum Indonesia untuk memastikan keabsahan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Secara umum, perkawinan ini harus memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Berikut ini penjelasan tentang Prosedur perkawinan campuran menurut hukum Indonesia:

a) Syarat Materil dan Formil dalam melakukan Pernikahan.

Pengaturan mengenai syarat-syarat sahnya perkawinan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Undang – Undang ini mengenal dua macam syarat perkawinan, yaitu :

1) Syarat Materil

Syarat materiil adalah syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang hendak melaksanakan perkawinan. Syarat-syarat adalah sebagai berikut :<sup>5</sup>

- (a) Perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan).
- (b) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974).
- (c) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.)
- (d) Perlu izin Orang Tua/Wali bagi Calon Mempelai di Bawah Umur 21 Tahun (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974). Meskipun persetujuan individu adalah yang utama, undang-undang mengakui bahwa individu di bawah 21 tahun mungkin masih memerlukan bimbingan dan perlindungan dari orang tua atau wali mereka.
- (e) Larangan Perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah, hubungan darah ke samping (misalnya antara

<sup>5</sup> Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

saudara kandung, paman/bibi dengan keponakan), hubungan semenda (misalnya mertua, anak tiri, menantu, orang tua tiri), hubungan susuan, atau hubungan lain yang dilarang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku (Pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974).

- (f) Larangan Perkawinan karena masih terikat perkawinan lain (Pasal 9). Seseorang yang masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal poligami yang diizinkan oleh Pengadilan. Ketentuan ini secara langsung mendukung prinsip monogami yang diuraikan dalam Pasal 3 ayat (1). Ini berfungsi sebagai penghalang hukum yang jelas terhadap bigami atau poliandri, yang umumnya tidak diakui atau dilarang di Indonesia.
- (g) Larangan Kawin Kembali Setelah Perceraian Kedua (Pasal 10). Apabila suami istri telah bercerai untuk kedua kalinya, mereka tidak dapat kawin kembali satu sama lain, kecuali jika hukum agama dan kepercayaan mereka tidak menentukan lain
- (h) Masa Tunggu (Iddah) bagi yang Putus Perkawinan (Pasal 11). Bagi seorang yang putus perkawinannya, baik karena perceraian maupun kematian pasangan, berlaku jangka waktu tunggu atau iddah.
- (i) Syarat Khusus Poligami (Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5) Pengadilan dapat memberi izin kepada suami dengan syarat-syarat yang sangat ketat untuk memberikan izin poligami, yaitu apabila: a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.

## 2) Syarat Formil

Syarat formil adalah syarat formalitas yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Syarat perkawinan secara formil adalah sebagai berikut :

- (a) Pencatatan Perkawinan Menurut Peraturan Perundang- undangan yang Berlaku (Pasal 2 ayat (2)). Setiap perkawinan wajib dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Muslim, dan Catatan Sipil untuk non-Muslim (Pasal 2 (2)). Pencatatan ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan merupakan bukti otentik sahnya perkawinan dan sangat penting untuk memperoleh hak-hak hukum yang timbul dari perkawinan.
- (b) Kehadiran saksi merupakan syarat formil penting untuk validitas perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya (Pasal 26 (1)).
- (c) Pencatatan Perkawinan yang Dilangsungkan di Luar Indonesia (Pasal 56 ayat (2)). Bagi Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka di Indonesia dalam waktu 1 (satu) tahun setelah mereka kembali ke wilayah Indonesia.

## b) Dokumen Persyaratan Perkawinan

Untuk menjamin keabsahan dan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai, terutama oleh Warga Negara Indonesia, sebelum melangsungkan pernikahan lintas negara. Peryaratan yang diperlukan yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku.
- 2) Fotokopi Akta Kelahiran.

<sup>6</sup> Usman, Rachmadi, Hukum Pencatatan Sipil. Jakarta : Sinar Grafika, 2019. h16-20.

- 3) Dokumen pendidikan terakhir, jika diminta.
- 4) Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan tidak ada halangan untuk menikah.
- 5) Surat keterangan nikah (Formulir N1, N2, N4) dari kelurahan/desa tempat tinggal WNI.
- 6) Akta Cerai asli bagi yang berstatus cerai hidup atau surat keterangan kematian/akta kematian pasangan terdahulu bagi yang berstatus cerai mati.
- 7) Surat keterangan Muallaf jika sebelumnya non-muslim (khusus untuk pernikahan di KUA).
- 8) Surat Baptis (jika non-Muslim)
- 9) Surat Izin tertulis dari Orang Tua / Wali (jika di bawah 21 tahun)
- 10) Pasfoto 2×3 dan 4×6 (Warna Latar disesuaikan permintaan Instansi)

Bagi warga negara Papua Nugini yang akan menikah dengan Warga Negara Indonesia (WNI) diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan legal sebagai bentuk pemenuhan terhadap ketentuan hukum nasional. Persyaratan ini bertujuan untuk memastikan keabsahan pernikahan di mata hukum Indonesia serta untuk memfasilitasi pengakuan status hukum bagi pasangan asing dalam wilayah yurisdiksi Indonesia. Berikut adalah persyaratan yang diperlukan:

- 1) Paspor yang masih berlaku (minimal 18 bulan) dan fotokopi visa atau Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang masih berlaku.
- 2) Surat Izin Menikah dari Kedutaan Besar Negara Asal (Certificate of No Impediment/CNI).
- 3) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian setempat
- 4) Foto Kopi Akta Kelahiran
- 5) Surat keterangan domisili, termasuk informasi orang tua (jika diminta)
- 6) Akta Cerai asli bagi yang berstatus cerai hidup atau surat keterangan kematian/akta kematian pasangan terdahulu bagi yang berstatus cerai mati.
- 7) Untuk pernikahan di KUA harus menyertakan surat keterangan Muallaf jika sebelumnya beragama non-muslim
- 8) Pasfoto 2×3 dan 4×6 (Warna Latar disesuaikan permintaan Instansi)

Penting untuk dicatat bahwa semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah dan dilegalisasi. Proses ini bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan jaminan hukum untuk memastikan keaslian dan keabsahan dokumen asing dalam sistem hukum Indonesia.

#### c) Prosedur Pencatatan Perkawinan Campuran di Indonesia

Pernikahan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Papua Nugini (PNG) merupakan bentuk ikatan hukum yang diakui oleh negara, namun pelaksanaannya harus memenuhi syarat dan prosedur tertentu sesuai peraturan perundang-undangan. Prosedur ini mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil memberikan pedoman teknis mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bagi WNI dan WNA yang melangsungkan pernikahan di Indonesia. Berikut penjelasannya:

- 1) Tahap awal dari pernikahan dimulai dengan pemenuhan syarat sah perkawinan, yakni harus dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya." Oleh karena itu, apabila pasangan memiliki perbedaan agama, maka mereka perlu menyelaraskan keyakinan atau mendapatkan penetapan pengadilan sebagai dasar hukum pelaksanaan perkawinan.

- 2) Selanjutnya, kedua calon mempelai harus memenuhi batas usia minimum untuk menikah, yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Jika WNI berusia di bawah 21 tahun, diperlukan surat izin tertulis dari orang tua atau wali
- 3) Bagi Warga Negara Papua Nugini yang ingin menikah di Indonesia, terdapat sejumlah persyaratan administratif khusus. Mereka wajib menyertakan dokumen seperti paspor, visa atau izin tinggal (KITAS/KITAP), serta surat keterangan belum menikah (Certificate of No Impediment) yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/ Konsulat Papua Nugini. Semua dokumen tersebut harus diterjemahkan oleh penerjemah tersumpah jika bukan dalam bahasa Indonesia, selanjutnya perlu dilegalisasi di Kantor Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan serta Kementerian Luar Negeri di Indonesia. dan wajib dibawa saat proses pendaftaran biodata sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 8 Perpres No. 25 Tahun 2008.
- 4) Setelah sah secara agama, pasangan harus mendaftarkan pernikahan mereka ke negara. Warga Negara Indonesia wajib melaporkan rencana pernikahan kepada instansi pelaksana melalui RT/RW dan kelurahan, sebagaimana diatur dalam Perpres No. 25 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1). Proses ini bertujuan untuk mendapatkan dokumen pengantar guna pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bagi agama lain.
- 5) Perkawinan harus dicatatkan dalam waktu 60 hari setelah akad nikah atau pemberkatan. Pencatatan ini merupakan bagian dari pencatatan peristiwa penting yang wajib dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006. Bukti pencatatan tersebut adalah akta perkawinan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana.
- 6) Sebagai tambahan penting, setelah menikah, WNA juga diwajibkan melakukan pelaporan data kependudukan ke instansi pelaksana untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akan tercantum dalam dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan KTP elektronik (e-KTP) bagi WNI. Prosedur ini disebutkan dalam Pasal 5 sampai 8 Perpres No. 25 Tahun 2008, yang mensyaratkan adanya verifikasi biodata dan rekaman dalam sistem kependudukan.
- 7) Jika Pasangan Warga Negara Asing memilih menetap di Indonesia perlu untuk mengurus Izin Tinggal Terbatas (ITAP) dan dapat memperoleh Izin Tinggal Tetap (ITAP) setelah tinggal selama 5 tahun di Indonesia serta wajib melaporkan Status Perkawinannya di Kantor Imigrasi terdekat.
- 8) Setelah pernikahan dicatatkan secara resmi di Indonesia, sangat dianjurkan bagi pasangan untuk melaporkan perkawinan tersebut ke Kedutaan Besar negara asal WNA di Indonesia. Langkah ini untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut juga diakui secara hukum di negara asal WNA dan untuk keperluan administrasi lebih lanjut di negara tersebut.

Dengan demikian, pelaksanaan pernikahan campuran antara WNI dan WNA di Indonesia wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, mulai dari pemenuhan syarat sah perkawinan menurut agama hingga pencatatan resmi di instansi pemerintah. Dengan mengikuti prosedur yang berlaku secara tertib dan sah, status hukum pernikahan campuran akan terlindungi, baik bagi pasangan maupun keturunannya, serta memperoleh pengakuan resmi dari negara.

- d) Prosedur Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Indonesia Perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia oleh

Warga Negara Indonesia (WNI), baik dengan sesama WNI maupun dengan Warga Negara

Asing (WNA), tetap harus dicatat dan dilaporkan kepada negara agar memperoleh pengakuan hukum di Indonesia. Ketentuan mengenai hal ini diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 56 ayat (1) yaitu:

“Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.”.

#### **Tata Cara Perkawinan Campuran Menurut Hukum Perkawinan Papua Nugini.**

Prosedur perkawinan campuran di Papua Nugini merupakan rangkaian tahapan hukum yang harus dipenuhi oleh pasangan yang terdiri dari warga negara Papua Nugini dan warga negara asing, di mana seluruh proses tersebut wajib tunduk pada ketentuan yang diatur dalam *Marriage Act 1963* serta *Civil and Identity Registration Act 2024*. Untuk diakui secara sah oleh negara, perkawinan ini tidak hanya harus memenuhi syarat legal formal, tetapi juga harus melalui proses pencatatan resmi di *Papua New Guinea Civil and Identity Registry* (PNGCIR), yang bertindak sebagai lembaga pencatat peristiwa vital seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian.

e) Syarat Materil dan Formil dalam melakukan Perkawinan.

Perkawinan di Papua Nugini diatur secara komprehensif melalui *Marriage Act 1963*, yang mencakup ketentuan mengenai syarat sahnya perkawinan baik dari segi materiil maupun formil. Syarat-syarat ini berlaku untuk seluruh bentuk perkawinan, baik yang dilakukan antarwarga negara Papua Nugini maupun perkawinan campuran dengan warga negara asing. Secara umum, sistem hukum Papua Nugini menganut prinsip monogami, kesepakatan bebas, dan pencatatan resmi, yang merupakan fondasi keabsahan suatu perkawinan menurut hukum nasional.

#### f) Dokumen Persyaratan Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan campuran secara sah di Papua Nugini, pasangan yang terdiri dari warga negara Papua Nugini dan warga negara asing diwajibkan untuk memenuhi sejumlah dokumen persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh *Papua New Guinea Civil and Identity Registry* (PNGCIR). Dokumen-dokumen ini diperlukan sebagai dasar verifikasi identitas, status hukum, dan legalitas hubungan, serta menjadi syarat utama agar pernikahan dapat dicatatkan secara resmi dalam sistem registrasi sipil nasional. Berikut adalah dokumen persyaratan yang diperlukan Warga Negara Papua Nugini untuk melaksanakan pencatatan perkawinan.<sup>7</sup>

- 1) Kartu NID (*National Identification*)
- 2) Akta Kelahiran (*Birth Certificate*).
- 3) Surat Keterangan Kematian (*Death Certificate*), akta kematian pasangan terdahulu bagi yang berstatus cerai mati.
- 4) Surat Perintah Pembubaran (*Dissolution order*) atau Akta Cerai asli bagi yang berstatus cerai hidup dari Pengadilan Nasional, jika pernikahan sebelumnya adalah pernikahan resmi yang terdaftar.
- 5) Surat perintah pengadilan distrik atau desa, jika pernikahan sebelumnya adalah pernikahan adat.
- 6) Surat Izin Peseujuan Menikah dari hakim atau magistrat untuk menikah (jika salah satu pihak dibawah umur pria usia 16 tahun dan wanita usia 14 tahun)

Dalam rangka melangsungkan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara Papua Nugini, kedua belah pihak diwajibkan untuk menyiapkan dan menyerahkan dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah

<sup>7</sup> Apa itu Pernikahan?, Retrived from <https://pngcir.gov.pg/faq/what-is-marriage/>

Papua Nugini melalui *Papua New Guinea Civil and Identity Registry* (PNGCIR). Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjadi bukti legalitas identitas dan status pernikahan masing-masing calon mempelai, tetapi juga merupakan prasyarat penting agar pernikahan tersebut dapat dicatatkan secara sah dan diakui oleh sistem hukum Papua Nugini. Berikut adalah dokumen persyaratan bagi warga negara Indonesia yang akan melaksanakan perkawinan di Papua Nugini.

- 1) Paspor yang masih berlaku (minimal 6 bulan) / izin kerja / *Visitor Visa* untuk masuk ke negara tersebut dengan tujuan menikah, yang biasanya berlaku hingga 60 hari.
- 2) Surat Izin Menikah dari Kedutaan Besar / Konsulat Republik Indonesia (*Certificate of No Impediment/CNI*)
- 3) Akta Kelahiran (*Birth Certificate*)
- 4) Surat keterangan domisili, Warga negara asing di PNG diharuskan telah tinggal di PNG lebih dari dua tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan sipil di sana. Ini adalah persyaratan penting dari PNGCIR.
- 5) Surat Keterangan Kematian (*Death Certificate*), akta kematian pasangan terdahulu bagi yang berstatus cerai mati.
- 6) Surat Perintah Pembubaran (*Dissolution order*) atau Akta Cerai asli bagi yang berstatus cerai hidup dari Pengadilan Nasional, jika pernikahan sebelumnya adalah pernikahan resmi yang terdaftar.
- 7) Surat konfirmasi dari pemberi kerja (*Confirmation letter from employer*)
- g) Prosedur Pencatatan Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran di Papua Nugini Pencatatan perkawinan di Papua Nugini merupakan tahapan krusial dalam memperoleh pengakuan hukum atas suatu pernikahan, baik yang dilakukan oleh sesama warga negara maupun dalam bentuk perkawinan campuran. Prosedur ini dilaksanakan oleh *Papua New Guinea Civil and Identity Registry* (PNGCIR) dan mencakup serangkaian langkah administratif yang harus dipenuhi oleh pasangan, mulai dari pelaksanaan upacara pernikahan oleh pejabat yang berwenang hingga penerbitan akta nikah resmi sebagai bukti legalitas hubungan suami istri di mata hukum negara. Prosedur Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah Papua Nugini Perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Papua Nugini, termasuk oleh warga negara Papua Nugini yang menikah di luar negeri, tetap dapat diakui secara sah oleh pemerintah jika memenuhi prosedur pencatatan ulang sesuai dengan ketentuan hukum nasional. Prosedur pencatatan ini dilakukan melalui *Papua New Guinea Civil and Identity Registry* (PNGCIR), dengan syarat utama bahwa pernikahan tersebut sah menurut hukum negara tempat pernikahan dilangsungkan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Papua Nugini.

### **Asas Hukum Perdata Internasional terkait Perkawinan Campuran di Indonesia dan Papua Nugini**

#### **h) Asas Hukum Perdata Internasional terkait Perkawinan Campuran di Indonesia**

Dalam konteks hukum perdata internasional, Indonesia menganut beberapa asas penting untuk menentukan hukum mana yang berlaku dalam kasus perkawinan yang melibatkan unsur asing, seperti warga negara asing atau perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri. Asas-asas ini digunakan untuk menyelesaikan konflik hukum (*conflict of laws*) yang muncul ketika sistem hukum dari dua negara atau lebih terlibat dalam satu hubungan hukum, seperti perkawinan campuran. Indonesia tidak memiliki kodifikasi hukum perdata internasional secara mandiri, namun asas-asas HPI diterapkan berdasarkan ketentuan dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW/KUH Perdata), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta yurisprudensi dan doktrin hukum.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Eddy Pelupessy, Hukum Perdata Internasional, Inara Publisher, Malang, 2022. h2-3.

Salah satu asas utama yang dianut adalah *lex loci celebrationis*, yaitu asas yang menyatakan bahwa keabsahan suatu perkawinan ditentukan oleh hukum negara tempat perkawinan tersebut dilangsungkan. Asas ini tercermin secara implisit dalam Pasal 56 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan :Dalam Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mengatur tentang perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia, yaitu sebagai berikut :

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang- undang ini.
- 2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Selain itu, Indonesia juga menganut asas *lex patriae* (hukum negara kewarganegaraan) untuk menentukan syarat materiil suatu perkawinan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing- masing. Karena hukum agama di Indonesia memiliki kedudukan sebagai bagian dari hukum nasional, maka syarat sahnya perkawinan dari sisi WNI harus tunduk pada ketentuan hukum negara asalnya, yakni Indonesia. Ini berarti bahwa walaupun suatu perkawinan dianggap sah menurut negara asing, Indonesia tetap menilai keabsahan tersebut berdasarkan hukum nasionalnya terutama apabila pihak WNI terlibat.

Dalam praktiknya, Indonesia juga mempertimbangkan asas *lex domicilii* secara terbatas, terutama dalam urusan status personal seperti tempat tinggal tetap pasangan. Hal ini meskipun belum secara eksplisit diatur dalam undang-undang, tetap muncul dalam penerapan administrasi kependudukan dan yurisprudensi pengadilan, seperti saat menentukan yurisdiksi pengadilan agama atau negeri dalam sengketa perkawinan campuran.

#### i) Asas Hukum Perdata Internasional terkait Perkawinan Campuran di Papua Nugini

Dalam konteks perkawinan campuran yakni perkawinan antara warga negara berbeda, *Marriage Act* Papua Nugini menunjukkan pendekatan hukum yang lebih inklusif dan pluralistik. Sistem hukum ini mengakui realitas sosial masyarakat multietnis dan multikultural yang hidup di Papua Nugini, sehingga hukum perkawinan mereka tidak terikat pada satu norma tunggal seperti agama tertentu.

Mengingat sistem dualistiknya, PNG tidak secara eksklusif menganut satu asas HPI tertentu, melainkan menerapkan kombinasi asas-asas, dengan modifikasi yang diperlukan untuk mengakomodasi hukum adat dan konstitusi. PNG secara eksplisit menganut asas *lex loci celebrationis* untuk validitas formal perkawinan. Jika suatu perkawinan dilangsungkan di PNG, baik secara statuta maupun adat, formalitasnya harus sesuai dengan hukum PNG yang relevan. *Marriage Act 1963* mengatur formalitas perkawinan statuta , sementara perkawinan adat harus memenuhi prosedur adat yang berlaku di suku terkait.<sup>9</sup>

Asas utama *lex loci celebrationis*, yaitu asas yang menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum tempat perkawinan itu dilangsungkan. *Marriage Act 1963* Papua Nugini mendukung prinsip ini secara eksplisit, terutama dalam Bagian V Divisi 3 (Pasal 46–50), yang mengatur tentang perkawinan oleh atau di hadapan pejabat diplomatik atau konsuler negara asing. Dalam ketentuan tersebut, Papua Nugini menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh WNA atau antara WNA dan warga Papua Nugini

<sup>9</sup> Jessep, O. Customary family law & human rights in PNG. Australian Law Reform Commission, 2002. h4.

dapat dianggap sah asalkan tidak bertentangan dengan hukum nasional dan dilakukan sesuai hukum negara pihak-pihak yang menikah. Ini menunjukkan penerimaan terhadap sahnya pernikahan berdasarkan tempat pelaksanaan (*lex loci*).

Untuk validitas material, Papua Nugini cenderung mempertimbangkan hukum domisili atau kewarganegaraan para pihak, namun dengan batasan yang signifikan, terutama ketika melibatkan warga negara Papua Nugini. Hukum Papua Nugini akan menilai kapasitas dan syarat material perkawinan berdasarkan hukum nasional atau adat yang relevan bagi individu tersebut.

Meskipun ada referensi historis tentang *lex patriae* yang mengikat status istri pada suami, hal ini akan sangat dibatasi oleh prinsip kesetaraan gender dalam Konstitusi Papua Nugini (Pasal 55). Pengadilan PNG memiliki mandat untuk mengembangkan hukum yang mendasari dan menolak adat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atau hak-hak dasar. Ini berarti bahwa kapasitas untuk menikah dan syarat material lainnya bagi warga negara PNG akan dinilai berdasarkan hukum statuta atau adat Papua Nugini yang berlaku, dengan mempertimbangkan jaminan konstitusional.

Dalam kasus perkawinan campuran, jika salah satu pihak adalah warga negara asing, hukum Papua Nugini akan mempertimbangkan hukum nasional pihak asing tersebut untuk validitas materialnya, namun tetap tunduk pada kebijakan publik Papua Nugini dan prinsip-prinsip konstitusional.

### **Faktor-Faktor Penghambat dalam Melakukan Perkawinan Campuran dalam konteks Hukum Perdata Internasional**

Dalam konteks hukum, perkawinan campuran ini tidak hanya melibatkan aspek hukum nasional dari masing-masing negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai hukum mana yang seharusnya berlaku ketika terjadi perbedaan ketentuan atau bahkan konflik hukum antarnegara. Di sinilah letak pentingnya hukum perdata internasional (*international private law*) sebagai disiplin yang mengatur hubungan hukum privat yang mengandung unsur asing, termasuk dalam hal perkawinan, kewarisan, pengangkatan anak, dan status perdata lainnya.<sup>10</sup>

Dari sudut pandang Hukum Perdata Internasional (HPI), perkawinan campuran menuntut pengujian keabsahan melalui dua kategori utama: pertama, hukum yang mengatur syarat perkawinan menurut kewarganegaraan masing-masing pihak (*lex nationalis*), dan kedua, hukum tempat berlangsungnya perkawinan (*lex loci celebrationis*).<sup>11</sup> Dalam hal ini, keberhasilan atau kegagalan suatu perkawinan campuran sangat ditentukan oleh sejauh mana kedua sistem hukum dapat diselaraskan atau diakui satu sama lain.

Indonesia, yang menganut sistem hukum *civil law*, menempatkan hukum nasional (*lex nationalis*) sebagai dasar utama dalam menentukan kapasitas dan sahnya perkawinan seorang warga negara Indonesia. Hal ini mencerminkan kombinasi antara *lex nationalis* dan *lex loci celebrationis* dalam praktik hukum perdata Indonesia. Di sisi lain, hukum Papua Nugini sebagai negara *common law*, lebih longgar dengan memberikan pengakuan terhadap berbagai bentuk perkawinan, termasuk adat dan keagamaan, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini menjadikan *lex loci celebrationis* lebih dominan dalam praktik hukum perdata internasional di Papua Nugini.

### **SIMPULAN**

Tata cara pelaksanaan perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara Papua Nugini menunjukkan perbedaan fundamental dalam filosofi hukum, struktur

---

<sup>10</sup> Prastyanti, R. A.. Terminologi Hukum Perdata Internasional. Penerbit Tahta Media. 2024, h. 3-10.

<sup>11</sup> Oktarina, Neneng, Hukum Perdata Internasional, Buku Ajar, Padang: Universitas Andalas, 2013, h. 3.

sistem hukum, dan pendekatan terhadap adat serta agama. Indonesia menganut sistem Civil Law yang menekankan legalitas berdasarkan hukum tertulis dan agama sebagai syarat sahnya perkawinan, sementara Papua Nugini menggunakan sistem Common Law yang lebih fleksibel dan mengakui secara eksplisit eksistensi hukum adat dan pluralisme budaya.

Perkawinan campuran antara warga negara Indonesia (WNI) dan Papua Nugini (PNG) menghadapi hambatan utama berupa perbedaan sistem hukum, budaya hukum, syarat materiil dan formil perkawinan, serta kompleksitas administrasi lintas negara. Ketidaksesuaian ini sering menyebabkan ketidakpastian hukum terkait status keabsahan perkawinan, status pasangan, dan anak. Hambatan tersebut juga diperparah oleh kendala biaya, jarak geografis, dan perbedaan bahasa.

Pemerintah Indonesia perlu melakukan harmonisasi regulasi perkawinan campuran antar instansi terkait untuk mempermudah prosedur administratif dan Pemerintah Papua Nugini sebaiknya memperjelas regulasi mengenai perkawinan campuran dalam kerangka hukum nasional yang lebih komprehensif.

## REFERENSI

- Abdurrahman, & Syahrani, R. (1978). *Hukum perkawinan*. Alumni.
- Apud, S. (2021). *Perkawinan campuran*. CV. Ghina Walafafa.
- Andasmita, K. (1983). *Masalah hukum perdata nasional Indonesia*. Alumni.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum perkawinan Indonesia menurut: Perundangan, hukum adat, hukum agama*. Mandar Maju.
- Hara, A. E. (2019). *Gender: Dalam hubungan internasional di Indonesia Australia*. Kanisius.
- Hartono, S. (n.d.). *Pokok-pokok hukum perdata internasional*. Alumni.
- Kansil, C. S. T. (1976). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Lubis, M. S. Y. (2022). *Buku ajar hukum perdata internasional* (Vol. 1). UMSU Press.
- Meliala, D. S. (2007). *Perkembangan hukum perdata tentang orang dan hukum keluarga*. Nuansa Aulia.
- Nursadi, H. (2008). *Sistem hukum Indonesia*. Universitas Terbuka.
- Oktarina, N. (2013). *Hukum perdata internasional: Buku ajar*. Universitas Andalas.
- Pelupessy, E. (2022). *Hukum perdata internasional*. Inara Publisher.
- Prastyanti, R. A. (2024). *Terminologi hukum perdata internasional*. Tahta Media.
- Purwadi, A. (2016). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Putra, I. B. W. (2016). *Buku ajar hukum perdata internasional*. Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Saepudin, A. (2021). *Perkawinan campuran*. CV. Ghina Walafafa.
- Seto, B. (1994). *Dasar-dasar hukum perdata internasional*. Citra Aditya Bakti.